



IMPLEMENTASI METODE GROSS-UP DALAM PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENGGUNAKAN SISTEM CORETAX: STUDI KASUS PADA PT ABC

Fitri Amelia Ramadhani ¹; Suparna Wijaya²

¹⁾ 2210102018@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

²⁾ suparnawijaya@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

This study analyzes the implementation of the gross-up method in calculating and reporting Income Tax Article 21 (PPh Pasal 21) using the Coretax system at PT ABC. The research aims to evaluate the effectiveness of implementing the average effective rate (TER) within the digital tax reporting system based on PMK 168/2023 and PMK 81/2024. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through observation, interviews, and documentation analysis. Research activities included calculating PPh 21 using the gross-up method, generating withholding slips and billing codes, and filing monthly tax returns through Coretax. The findings reveal that the gross-up method enhances tax compliance and transparency in corporate tax reporting. Coretax facilitates tax administration through system integration and automated processes, though technical challenges persist in regenerating billing codes for underpayment cases approaching reporting deadlines. This study contributes to understanding digital tax system implementation in Indonesia and offers practical recommendations for system improvements and enhanced staff competencies through comprehensive digital taxation training programs.

Keywords: Coretax; Gross-Up Method; Income Tax Article 21; TER; Tax Compliance; Digital Tax System

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi metode gross-up dalam perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) menggunakan sistem Coretax pada PT ABC. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi efektivitas penerapan tarif efektif rata-rata (TER) dalam sistem pelaporan pajak digital berdasarkan PMK 168/2023 dan PMK 81/2024. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi. Aktivitas penelitian meliputi perhitungan PPh 21 dengan metode gross-up, pembuatan bukti potong dan kode billing, serta pelaporan SPT Masa melalui Coretax. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode gross-up meningkatkan kepatuhan dan transparansi pelaporan pajak perusahaan. Coretax memfasilitasi administrasi perpajakan melalui integrasi sistem dan proses otomatis, meskipun masih terdapat kendala teknis dalam pembuatan ulang kode billing pada kasus kurang bayar yang mendekati tenggat pelaporan. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman implementasi sistem pajak digital di Indonesia dan menawarkan rekomendasi praktis untuk perbaikan sistem serta peningkatan kompetensi staf melalui program pelatihan perpajakan digital yang komprehensif.

Kata Kunci: Coretax; Metode Gross-Up; Pajak Penghasilan Pasal 21; TER; Kepatuhan Pajak; Sistem Pajak Digital

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan vital dalam pembiayaan pembangunan nasional. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun atau 94,21% dari target APBN, dengan kontribusi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp869,8 triliun (Kementerian Keuangan, 2024). Namun, rasio pajak (tax ratio) Indonesia masih relatif rendah, yakni sebesar 10,02% dari PDB, jauh di bawah rata-rata negara OECD yang mencapai 34,0% (OECD, 2023). Kondisi ini menunjukkan masih besarnya potensi peningkatan penerimaan pajak di Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi perpajakan, salah satunya melalui implementasi Core Tax Administration System (Coretax) yang diluncurkan secara resmi pada 1 Januari 2025. Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi modern yang mengintegrasikan 21 proses bisnis utama



Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam satu platform digital (Purnomo et al., 2025). Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan wajib pajak.

Sejalan dengan implementasi Coretax, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 yang mengatur penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. PMK ini bertujuan menyederhanakan perhitungan PPh 21 bulanan dengan menggunakan tabel TER yang sudah memperhitungkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sehingga penghitungan pajak menjadi lebih sederhana dibandingkan metode sebelumnya (Anggraeni & Dhaniswara, 2024).

Meskipun sistem Coretax dan TER dirancang untuk mempermudah administrasi perpajakan, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Penelitian Erstiawan (2025) mengidentifikasi bahwa pada tahap awal implementasi, Coretax mengalami berbagai kendala teknis seperti login error, gagal unggah dokumen, dan ketidakstabilan sistem. Selain itu, sosialisasi yang kurang memadai dan tingkat literasi digital yang masih rendah menjadi hambatan bagi wajib pajak dalam mengadopsi sistem baru ini.

Di sisi lain, perusahaan sebagai pemberi kerja dihadapkan pada pilihan metode perhitungan PPh 21, yakni metode gross, net, dan gross-up. Metode gross-up, di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sebesar pajak yang dipotong, memberikan keuntungan fiskal bagi perusahaan karena dapat menjadi biaya pengurang pajak, sekaligus meningkatkan motivasi karyawan karena tidak mengurangi take home pay mereka (Sari & Saputra, 2025). Namun, implementasi metode gross-up dalam era digitalisasi perpajakan dengan sistem Coretax dan TER memerlukan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme perhitungan dan pelaporannya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji metode gross-up dalam perhitungan PPh 21. Marfiana (2019) menemukan bahwa implementasi metode gross-up hanya memberikan hasil optimal jika diterapkan pada karyawan yang dikenakan tarif pajak di bawah tarif pajak penghasilan badan. Kurniawan dan Dewi (2019) menunjukkan bahwa metode gross-up dapat menghemat beban pajak penghasilan badan dibandingkan metode lainnya. Putra (2022) menganalisis perbedaan metode gross-up dengan metode net dan menemukan bahwa metode gross-up lebih efisien karena memberikan keuntungan bagi kedua pihak, baik karyawan maupun perusahaan.

Sementara itu, penelitian terkait implementasi Coretax juga mulai bermunculan. Purnomo et al. (2025) menganalisis implementasi aplikasi Coretax dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pelaporan pajak, menemukan bahwa Coretax menyederhanakan proses pelaporan pajak melalui fitur otomasi dan integrasi data. Tarihoran et al. (2025) meneliti kesiapan otoritas pajak dalam mengimplementasikan Coretax dan mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat implementasi sistem tersebut.

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji metode gross-up dan implementasi Coretax secara terpisah, penelitian yang mengintegrasikan kedua aspek tersebut masih sangat terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya tentang metode gross-up umumnya dilakukan sebelum era digitalisasi perpajakan dan belum mengkaji implementasinya dalam sistem Coretax dengan skema TER yang baru. Di sisi lain, penelitian tentang Coretax lebih banyak berfokus pada aspek teknis dan kesiapan sistem, belum mengkaji secara mendalam bagaimana metode perhitungan pajak tertentu (seperti gross-up) diimplementasikan dalam sistem tersebut.

Selain itu, terdapat kekosongan penelitian yang mengkaji tantangan operasional spesifik dalam implementasi metode gross-up melalui Coretax, khususnya terkait dengan pembuatan kode billing, penanganan kasus kurang bayar, dan mekanisme pembetulan SPT dalam konteks sistem digital yang terintegrasi. Penelitian ini berupaya mengisi gap tersebut dengan menganalisis



implementasi metode gross-up dalam perhitungan dan pelaporan PPh 21 menggunakan sistem Coretax dengan skema TER berdasarkan PMK 168/2023.

Berdasarkan latar belakang dan gap penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi metode gross-up dalam perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) berdasarkan PMK 168/2023; (2) mengevaluasi efektivitas sistem Coretax dalam mendukung pelaporan PPh Pasal 21 yang menggunakan metode gross-up; dan (3) mengidentifikasi kendala teknis dan operasional dalam implementasi metode gross-up melalui sistem Coretax serta merumuskan rekomendasi perbaikannya.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Kemampuan Membayar (*Ability to Pay Theory*)

Teori kemampuan membayar merupakan salah satu prinsip fundamental dalam pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith (2020). Teori ini menyatakan bahwa pajak harus dibayar sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Konsep ini mendasari sistem pajak progresif, di mana individu atau badan usaha dengan penghasilan lebih tinggi membayar pajak dengan tarif yang lebih besar untuk menciptakan keadilan fiskal dalam distribusi beban pajak.

Dalam konteks PPh Pasal 21, teori ini tercermin dalam penerapan tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU PPh. Semakin tinggi penghasilan karyawan, semakin besar tarif pajak yang dikenakan. Implementasi metode gross-up dalam penelitian ini juga terkait dengan teori kemampuan membayar, karena meskipun perusahaan menanggung beban pajak melalui tunjangan, karyawan tetap dikenakan pajak sesuai dengan tingkat penghasilannya.

Teori Kepastian Pemungutan

Feldstein (1976) mengemukakan teori kepastian pemungutan yang menekankan pentingnya kepastian hukum dalam sistem perpajakan. Setiap ketentuan perpajakan harus jelas dan tidak menimbulkan keraguan, baik dari segi jumlah, waktu pembayaran, maupun tata cara pembayaran pajak. Kepastian hukum ini penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi potensi sengketa perpajakan.

Penerapan PMK 168/2023 tentang TER merupakan implementasi teori kepastian pemungutan, karena memberikan kepastian dalam perhitungan PPh 21 melalui tabel TER yang sudah pasti. Sistem Coretax juga dirancang untuk memberikan kepastian melalui otomatisasi perhitungan dan validasi data secara sistem, sehingga mengurangi potensi kesalahan dan ketidakpastian dalam proses administrasi perpajakan.

Teori Efisiensi Administratif

Slemrod dan Yitzhaki (1995) mengembangkan teori efisiensi administratif yang membahas biaya kepatuhan pajak (*tax compliance costs*) yang harus ditanggung oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Teori ini menekankan bahwa sistem perpajakan yang baik harus meminimalkan biaya administrasi bagi wajib pajak sekaligus memaksimalkan efisiensi pengumpulan pajak oleh otoritas pajak.

Gordon dan Li (2009) menambahkan bahwa struktur pajak di negara berkembang seringkali kompleks karena keterbatasan kapasitas administratif. Oleh karena itu, penyederhanaan administrasi perpajakan menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Implementasi sistem Coretax dan skema TER merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi administratif perpajakan dengan menyederhanakan proses dan mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak.



Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*)

Allingham dan Sandmo (1972) mengembangkan model ekonomi kepatuhan pajak yang menjelaskan bahwa keputusan wajib pajak untuk patuh dipengaruhi oleh perhitungan rasional antara biaya dan manfaat dari kepatuhan versus ketidakpatuhan. Model ini kemudian diperluas oleh Alm (2018) yang menambahkan faktor-faktor non-ekonomi seperti norma sosial, persepsi keadilan, dan kualitas layanan publik sebagai determinan kepatuhan pajak.

Dalam konteks penelitian ini, penerapan metode *gross-up* dapat meningkatkan kepatuhan pajak karena mengurangi resistensi karyawan terhadap pemotongan pajak sekaligus meningkatkan kepuasan mereka. Sementara itu, sistem Coretax diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan melalui kemudahan akses, transparansi informasi, dan efisiensi proses pelaporan pajak.

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model yang dikembangkan oleh Davis (1989) dan diperluas oleh Venkatesh et al. (2016) melalui Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi informasi. Model ini mengidentifikasi *perceived usefulness* (persepsi kegunaan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan) sebagai faktor utama yang mempengaruhi intensi penggunaan teknologi.

Dalam konteks implementasi Coretax, TAM menjadi relevan untuk memahami bagaimana wajib pajak dan petugas pajak menerima dan mengadopsi sistem baru ini. Keberhasilan implementasi Coretax sangat bergantung pada persepsi pengguna tentang kegunaan dan kemudahan penggunaannya. Penelitian ini menggunakan kerangka TAM untuk menganalisis efektivitas implementasi Coretax dalam mendukung pelaporan PPh 21.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri (Harefa & Tanjung, 2022).

Terdapat tiga metode perhitungan PPh Pasal 21 yang dapat diterapkan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja. Pertama, metode *gross* di mana pajak dibebankan langsung kepada karyawan sehingga mengurangi penghasilan bersih yang diterima. Kedua, metode net di mana perusahaan menanggung seluruh beban pajak karyawan, namun beban ini tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan (*non-deductible expense*). Ketiga, metode *gross-up* di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sebesar pajak yang dipotong, sehingga karyawan menerima penghasilan bersih utuh (Kurniyawati, 2019).

Metode *Gross-Up* dalam Perhitungan PPh Pasal 21

Metode *gross-up* merupakan strategi perencanaan pajak yang memberikan keuntungan bagi kedua pihak, baik perusahaan maupun karyawan. Bagi karyawan, metode ini menguntungkan karena tidak mengurangi take home pay mereka, bahkan meningkatkan penghasilan bruto yang dapat meningkatkan nilai pengajuan kredit atau aplikasi visa. Bagi perusahaan, meskipun mengeluarkan biaya tambahan untuk tunjangan pajak, biaya ini dapat menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan sehingga mengurangi PPh Badan yang harus dibayar (Sari & Saputra, 2025).

Marfiana (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa implementasi metode *gross-up* memberikan hasil optimal hanya jika diterapkan pada karyawan yang dikenakan tarif pajak di bawah tarif PPh Badan. Sebaliknya, untuk karyawan dengan tarif pajak yang lebih tinggi, penghematan pajak yang diperoleh perusahaan menjadi minimal. Oleh karena itu, perusahaan perlu



melakukan analisis komparatif untuk menentukan apakah metode *gross-up* tepat diterapkan untuk seluruh karyawan atau hanya untuk kategori tertentu.

Tarif Efektif Rata-rata (TER) berdasarkan PMK 168/2023

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 mengatur penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam pemotongan PPh Pasal 21. TER merupakan tarif efektif yang sudah memperhitungkan PTKP, biaya jabatan, dan iuran pensiun, sehingga perhitungan PPh 21 menjadi lebih sederhana. Tarif ini dibagi dalam tiga kategori berdasarkan status PTKP: Kategori A (TK/0 dan TK/1 atau K/0), Kategori B (TK/2 atau K/1 dan TK/3 atau K/2), dan Kategori C (TK/3 atau K/3) (Anggraeni & Dhaniswara, 2024).

Penerapan TER hanya digunakan untuk perhitungan PPh 21 bulanan dari Januari hingga November (masa pajak selain masa pajak terakhir). Pada Desember atau masa pajak terakhir, dilakukan penghitungan ulang menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh untuk memastikan total PPh 21 yang dipotong selama setahun sesuai dengan kewajiban pajak sebenarnya. Jika terdapat selisih lebih bayar, wajib dikembalikan kepada pegawai, dan jika kurang bayar, wajib disetorkan oleh pemberi kerja (PMK 168/2023, Pasal 15).

Core Tax Administration System (Coretax)

Core Tax Administration System (Coretax) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) merupakan sistem administrasi perpajakan modern yang dikembangkan DJP berbasis teknologi Commercial Off-the-Shelf (COTS). Sistem ini mengintegrasikan 21 proses bisnis utama DJP mulai dari registrasi wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak dalam satu platform yang terintegrasi (Purnomo et al., 2025).

Coretax dirancang untuk mencapai empat tujuan utama: (1) menciptakan institusi pajak yang kuat, kredibel, dan akuntabel; (2) meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis; (3) meningkatkan kualitas layanan perpajakan; dan (4) meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Sistem ini dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence), big data analytics, dan integrasi dengan sistem eksternal seperti Dukcapil dan Direktorat Jenderal AHU (Tarihoran et al., 2025).

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, implementasi Coretax tidak terlepas dari tantangan. Erstiawan (2025) mengidentifikasi beberapa kendala dalam fase awal implementasi, termasuk ketidakstabilan sistem, kurangnya sosialisasi yang memadai, dan tingkat literasi digital yang masih rendah di kalangan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk perbaikan sistem dan peningkatan kapasitas pengguna.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis implementasi metode *gross-up* dalam perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 menggunakan sistem Coretax. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses, mekanisme, dan kendala dalam implementasi metode *gross-up* melalui sistem digital Coretax.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di PT ABC, sebuah perusahaan swasta yang telah menerapkan metode *gross-up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawannya dan menggunakan sistem Coretax untuk pelaporan pajak. Penelitian dilakukan selama periode Januari hingga Desember 2024, mencakup satu tahun pajak penuh untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang siklus perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 dengan metode TER.



Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses perhitungan PPh 21 dan penggunaan sistem Coretax, serta wawancara mendalam dengan petugas pajak perusahaan, staf bagian keuangan, dan pihak manajemen PT ABC. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan meliputi daftar gaji karyawan, bukti potong PPh Pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 21, kode billing, dan bukti pembayaran pajak, serta regulasi perpajakan terkait termasuk UU PPh, PMK 168/2023, dan PMK 81/2024.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, observasi partisipatif dengan mengamati secara langsung proses perhitungan PPh 21 menggunakan metode gross-up, proses pembuatan bukti potong dan kode billing melalui sistem Coretax, serta proses pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21. Kedua, wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci yang meliputi kepala bagian pajak, staf yang bertanggung jawab atas perhitungan PPh 21, dan staf yang mengelola pelaporan melalui Coretax. Ketiga, dokumentasi melalui pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen terkait perhitungan dan pelaporan PPh 21.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, data yang telah terkumpul diseleksi, difokuskan, dan disederhanakan sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi secara sistematis dalam bentuk tabel, bagan, dan narasi deskriptif. Tahap penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari tahap sebelumnya, kemudian dibandingkan dengan kajian teori dan penelitian terdahulu untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Metode Gross-Up dengan Skema TER

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT ABC menggunakan metode gross-up dalam perhitungan PPh Pasal 21 untuk seluruh karyawan tetapnya. Dengan implementasi PMK 168/2023, perusahaan kini menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk perhitungan pajak bulanan dari Januari hingga November, sedangkan pada Desember dilakukan perhitungan final menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh.

Mekanisme perhitungan dimulai dengan identifikasi kategori TER berdasarkan status PTKP karyawan. PT ABC memiliki karyawan dengan berbagai status PTKP, sehingga menggunakan tabel TER Kategori A, B, dan C sesuai ketentuan. Untuk bulan Januari hingga November, PPh 21 dihitung dengan rumus: $\text{PPh 21 Terutang} = \text{Penghasilan Bruto Bulanan} \times \text{Tarif TER sesuai kategori}$. Tunjangan pajak yang diberikan perusahaan sama dengan jumlah PPh 21 terutang tersebut.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari dan Saputra (2025) yang menunjukkan bahwa penerapan TER menyederhanakan perhitungan PPh 21 dibandingkan metode sebelumnya. Namun, berbeda dengan penelitian mereka yang hanya menganalisis perhitungan TER secara umum, penelitian ini mengintegrasikan perhitungan TER dengan metode gross-up dan mengidentifikasi implikasinya terhadap beban pajak perusahaan.

Efektivitas Sistem Coretax dalam Mendukung Pelaporan PPh Pasal 21

Implementasi sistem Coretax di PT ABC menunjukkan beberapa keunggulan dalam mendukung pelaporan PPh Pasal 21. Pertama, integrasi data yang seamless antara perhitungan



pajak, pembuatan bukti potong, dan pelaporan SPT Masa dalam satu platform memudahkan proses administrasi. Kedua, fitur validasi otomatis yang tersedia di Coretax membantu mendeteksi kesalahan input data secara real-time, sehingga mengurangi potensi kesalahan pelaporan. Ketiga, proses pembuatan kode billing dan pelaporan SPT menjadi lebih cepat dibandingkan sistem sebelumnya.

Hasil penelitian ini mendukung temuan Purnomo et al. (2025) yang menyatakan bahwa Coretax menyederhanakan proses pelaporan pajak melalui fitur otomasi dan integrasi data. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan mengidentifikasi aspek-aspek spesifik yang memudahkan pelaporan PPh 21 dengan metode gross-up, seperti kemampuan sistem dalam menghitung otomatis tunjangan pajak dan mengintegrasikannya dalam perhitungan beban perusahaan.

Dalam perspektif Technology Acceptance Model (TAM), petugas pajak PT ABC menilai Coretax memiliki *perceived usefulness* yang tinggi karena kemampuannya mengintegrasikan berbagai proses dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pelaporan. Hal ini sejalan dengan penelitian Venkatesh et al. (2016) yang menunjukkan bahwa persepsi kegunaan merupakan faktor kunci dalam adopsi teknologi informasi.

Kendala Teknis dan Operasional dalam Implementasi

Meskipun memberikan berbagai kemudahan, implementasi Coretax di PT ABC juga menghadapi beberapa kendala teknis. Kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan sistem dalam pembuatan ulang kode billing ketika terjadi kurang bayar yang teridentifikasi mendekati tenggat waktu pelaporan. Sistem Coretax membatasi pembuatan kode billing yang sama dalam periode 7 hari. Ketika terjadi kurang bayar dan kode billing sebelumnya sudah melewati masa berlaku, perusahaan tidak dapat membuat kode billing baru untuk kekurangan pembayaran tersebut jika masih dalam periode 7 hari.

Implikasi dari kendala ini adalah perusahaan terpaksa melakukan pembetulan SPT untuk dapat melakukan pembayaran kekurangan pajak. Hal ini menambah beban administrasi dan berpotensi menimbulkan sanksi administratif jika pembetulan tidak dilakukan dengan benar. Temuan ini memberikan kontribusi baru karena penelitian sebelumnya tentang Coretax, seperti Erstiawan (2025) dan Tarihoran et al. (2025), belum mengidentifikasi secara spesifik kendala teknis terkait kode billing dalam konteks metode gross-up.

Kendala lain yang ditemukan adalah kurva pembelajaran yang cukup tinggi bagi petugas pajak perusahaan dalam mengoperasikan sistem Coretax, terutama pada awal implementasi. Hal ini sejalan dengan temuan Erstiawan (2025) tentang tingkat literasi digital yang masih rendah sebagai hambatan adopsi Coretax. Namun, setelah beberapa bulan penggunaan, petugas pajak PT ABC melaporkan bahwa mereka sudah lebih familiar dan nyaman menggunakan sistem tersebut.

Perbandingan Metode Gross-Up dengan Metode Lainnya dalam Era Digital

Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa meskipun metode gross-up menghasilkan beban gaji bruto yang lebih tinggi dibandingkan metode lain, namun memberikan keuntungan fiskal bagi PT ABC karena tunjangan pajak dapat menjadi biaya pengurang penghasilan bruto perusahaan. Perhitungan menunjukkan bahwa penghematan PPh Badan yang diperoleh dari pengurangan penghasilan bruto akibat tambahan beban tunjangan pajak lebih besar daripada tambahan biaya yang dikeluarkan, sejalan dengan temuan Kurniawan dan Dewi (2019).

Namun, dalam konteks implementasi Coretax dan TER, penelitian ini menemukan bahwa keuntungan metode gross-up menjadi lebih optimal karena kemudahan dalam administrasi. Sistem Coretax memfasilitasi perhitungan otomatis tunjangan pajak berdasarkan TER yang berlaku, sehingga mengurangi potensi kesalahan perhitungan manual. Temuan ini memperluas hasil



penelitian Marfiana (2019) dengan menunjukkan bahwa efektivitas metode gross-up tidak hanya ditentukan oleh aspek perhitungan pajak semata, tetapi juga didukung oleh efisiensi sistem administrasi yang digunakan.

Implikasi terhadap Kepatuhan dan Transparansi Pelaporan Pajak

Implementasi metode gross-up melalui sistem Coretax memberikan implikasi positif terhadap kepatuhan dan transparansi pelaporan pajak PT ABC. Dari segi kepatuhan, sistem Coretax dengan fitur validasi otomatis dan integrasi data mengurangi potensi kesalahan pelaporan yang dapat menimbulkan sanksi administratif. Transparansi meningkat karena seluruh transaksi pajak tercatat secara digital dan dapat dilacak dengan mudah, baik oleh perusahaan maupun oleh otoritas pajak.

Temuan ini mendukung teori kepatuhan pajak yang dikemukakan oleh Alm (2018), yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh kualitas layanan dan kemudahan sistem administrasi. Dalam konteks penelitian ini, kemudahan yang diberikan oleh Coretax dan kepastian perhitungan melalui TER meningkatkan motivasi perusahaan untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Dari perspektif teori efisiensi administratif (Slemrod & Yitzhaki, 1995), implementasi Coretax berhasil mengurangi biaya kepatuhan pajak (compliance costs) yang harus ditanggung PT ABC. Waktu yang dibutuhkan untuk menghitung pajak, membuat bukti potong, dan melaporkan SPT berkurang signifikan dibandingkan sistem manual sebelumnya. Hal ini sejalan dengan tujuan reformasi perpajakan Indonesia untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan mengurangi beban administrasi wajib pajak.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, implementasi metode gross-up dalam perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) berdasarkan PMK 168/2023 terbukti efektif dalam menyederhanakan proses perhitungan pajak bulanan. Penggunaan tabel TER yang telah memperhitungkan PTKP, biaya jabatan, dan iuran pensiun mengurangi kompleksitas perhitungan dibandingkan metode sebelumnya. Metode gross-up memberikan keuntungan ganda bagi perusahaan dan karyawan: perusahaan memperoleh pengurangan beban PPh Badan karena tunjangan pajak dapat menjadi biaya pengurang, sementara karyawan menerima penghasilan bersih yang utuh tanpa pemotongan pajak.

Kedua, sistem Coretax efektif dalam mendukung pelaporan PPh Pasal 21 yang menggunakan metode gross-up melalui integrasi data yang seamless, validasi otomatis yang mengurangi kesalahan input, dan proses pelaporan yang lebih cepat dibandingkan sistem sebelumnya. Sistem ini meningkatkan efisiensi administratif dan mengurangi compliance costs yang harus ditanggung perusahaan, sejalan dengan teori efisiensi administratif. Kemudahan yang diberikan oleh Coretax juga meningkatkan kepatuhan dan transparansi pelaporan pajak perusahaan.

Ketiga, meskipun memberikan berbagai kemudahan, implementasi Coretax masih menghadapi kendala teknis, khususnya keterbatasan sistem dalam pembuatan ulang kode billing untuk kasus kurang bayar yang terjadi mendekati tenggat waktu pelaporan. Pembatasan pembuatan kode billing dalam periode 7 hari menyebabkan perusahaan harus melakukan pembedulan SPT, yang berpotensi menambah beban administrasi dan risiko sanksi. Kendala lain adalah kurva pembelajaran yang cukup tinggi pada awal implementasi, meskipun hal ini berkurang seiring waktu setelah petugas pajak lebih familiar dengan sistem.



Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan penyempurnaan sistem Coretax, khususnya dalam hal fleksibilitas pembuatan ulang kode billing. Diperlukan mekanisme khusus yang mengakomodasi kondisi kurang bayar yang teridentifikasi mendekati batas waktu pelaporan, misalnya dengan memperpendek periode pembatasan pembuatan kode billing atau menyediakan jalur khusus untuk kasus-kasus tertentu. Hal ini penting untuk menghindari keterlambatan pembayaran dan meminimalkan kebutuhan pembetulan SPT yang berulang.

Kedua, PT ABC dan perusahaan lain yang menerapkan metode gross-up perlu meningkatkan pemahaman dan keterampilan staf pajak internal dalam mengelola administrasi perpajakan berbasis sistem digital. Pelatihan teknis berkala tentang penggunaan Coretax, pemahaman skema TER, dan strategi perhitungan pajak dengan metode gross-up perlu dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, perusahaan perlu menyusun standard operating procedure (SOP) yang jelas untukantisipasi kendala teknis yang mungkin terjadi dalam sistem Coretax.

Ketiga, untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi komparatif implementasi metode gross-up di berbagai jenis industri dan ukuran perusahaan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas metode ini dalam konteks yang berbeda. Penelitian longitudinal juga diperlukan untuk menganalisis dampak jangka panjang implementasi Coretax terhadap kepatuhan pajak dan penerimaan negara. Selain itu, penelitian kuantitatif dengan sampel yang lebih besar dapat dilakukan untuk menguji secara statistik hubungan antara implementasi Coretax, metode perhitungan pajak, dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3), 323–338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Alm, J. (2018). What motivates tax compliance? *Journal of Economic Surveys*, 33(2), 353–388. <https://doi.org/10.1111/joes.12272>
- Anggraeni, D., & Dhaniswara, A. S. (2024). Cermat pemotongan PPh Pasal 21/26. Direktorat Jenderal Pajak. https://static.pajak.go.id/download/kalkulator/Buku_PPh2126_Release_20240108.pdf
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Erstiawan, M. S. (2025). Analisis tantangan dan respon pemangku kepentingan terhadap implementasi sistem Coretax di Indonesia: Analisis content media. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 5(2), 304–324.
- Feldstein, M. (1976). On the theory of tax reform. *Journal of Public Economics*, 6(1), 77–104. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(76\)90042-6](https://doi.org/10.1016/0047-2727(76)90042-6)
- Gordon, R., & Li, W. (2009). Tax structures in developing countries: Many puzzles and a possible explanation. *Journal of Public Economics*, 93(7), 855–866. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2009.04.001>
- Harefa, F. W., & Tanjung, M. A. (2022). Analisis mekanisme administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada kantor jasa akuntansi. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 6(2), 243–247. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i2.47580>
- Kementerian Keuangan. (2024). Laporan kinerja penerimaan pajak tahun 2023. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id>



- Kurniyawati, I. (2019). Analisis penerapan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. X di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)*, 4(2), 1057–1068. <https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi/article/view/244>
- Kurniawan, D. P., & Dewi, A. R. (2019). Analisis penerapan perencanaan pajak PPh 21 karyawan tetap menggunakan metode gross-up sebagai upaya penghematan beban Pajak Penghasilan Badan pada Rumah Sakit Asih Abyakta. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak)*, 1(2), 1–14. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v1i2.3656>
- Marfiana, A. (2019). Keuntungan dan kerugian penggunaan metode gross-up dalam perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap melalui analisa perbandingan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 10–25. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.594>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- OECD. (2023). *Revenue statistics 2023*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/revenue_stats-2023-en
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. (2023). <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/e60a82e0-b218-40f5-9d18-b924aa1e11ce/2023pmkeuangan168.pdf>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Sistem Inti Administrasi Perpajakan. (2024).
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis implementasi aplikasi pajak CoreTax dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pelaporan pajak di Indonesia. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences*, 2(1), 1–15.
- Putra, A. N. M. (2022). Analisis perbedaan metode gross up dengan metode net dalam perhitungan PPh Pasal 21 pada PT Anugerah Lancar Sejahtera Jakarta Selatan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2403–2410.
- Sari, Y. P., & Saputra, E. T. (2025). Analisis penerapan tarif efektif rata-rata (TER) pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi kasus pada PT. Medikaloka Wonogiri). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 1–15.
- Slemrod, J., & Yitzhaki, S. (1995). The costs of taxation and the marginal cost of funds. *IMF Staff Papers*, 43(1), 172–198. <https://doi.org/10.2307/3867356>
- Smith, A. (2020). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. In *Knowledge and postmodernism in historical perspective* (pp. 62–72). Routledge. <https://doi.org/10.2307/2221259>
- Tarihoran, Y. N., Warongan, J., & Pangerapan, S. (2025). Analysis of tax authority readiness in implementing the Core Tax Administration System (CTAS) in Indonesia (A study at the Manado Pratama Tax Service Office). *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 4(4), 1437–1452.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. (2008).
- Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., & Xu, X. (2016). Unified theory of acceptance and use of technology: A synthesis and the road ahead. *Journal of the Association for Information Systems*, 17(5), 328–376. <https://doi.org/10.17705/1jais.00428>